

**OPTIMALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH**

Renaldi Rudolfo Wanimbo Hawar

NPP 30.1622

*Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Program Praktik Perpolisian Tata
Pamong*

Email: renaldirendi001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mu'tamirudin, S. Ag., M. Si.

ABSTRACT


Problem Statement/Background (GAP): *The research conducted by the author is titled "Optimizing the Enforcement of Local Regulations on the Prohibition of Alcoholic Beverages by the Regional Police Unit in Nabire Regency, Central Papua Province".* **Purpose:** *This study aims to describe the extent to which the Enforcement of Local Regulations on the Prohibition of Alcoholic Beverages by the Regional Police Unit in Nabire Regency is optimized.* **Method:** *used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach and the data collection techniques used are semi-structured interviews, documentation, and observation.* **Results:** *of this study show that the enforcement of the prohibition of alcoholic beverages by the Regional Police Unit in Nabire Regency has been well implemented, but there are still some damaged facilities that are insufficient according to the needs, then in terms of the quantity of Regional Police Unit members, it is sufficient, but in terms of quality, it still needs to be improved to provide optimal services.* **Conclusions:** *Based on these conclusions, the author suggests following up on community responses to the prohibition of alcoholic beverages, adding and utilizing facilities, improving the quality of members in terms of abilities and skills, and adding supporting facilities for the Regional Police Unit in Nabire Regency to support the smooth enforcement of the prohibition of alcoholic beverages.*

Keywords: *Optimization, Alcoholic Beverages, Regional Police Unit, Regenerate response.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil judul “Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah” ini merupakan deskripsi seoptimal mana Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nabire. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nabire. **Metode:** yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dokumentasi dan observasi. **Hasil:** dari penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih adanya beberapa sarana prasarana yang rusak dan belum mencukupi sesuai kebutuhan, kemudian secara kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah mencukupi tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. **Kesimpulan:** Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran untuk menindaklanjuti tanggapan masyarakat terhadap penertiban minuman beralkohol, menambahkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas anggota dari segi kemampuan dan keterampilan serta menambahkan fasilitas penunjang bagi Satuan Polisi Pamomong Praja Kabupaten Nabire yang dapat mendukung kelancaran penertiban minuman beralkohol.

Kata Kunci : Optimalisasi, Minuman Beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra pasifik dan samudra hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Indonesia adalah Negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya mengatur tugas terkait penyerahan urusan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, penyerahan urusan kekuasaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, agar setiap daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan aspirasi masyarakat, Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengamanatkan untuk mengatur urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pemerintah berupa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu penyerahan tugas dan wewenang kepada Provinsi Papua yang diketahui mengatur dan mengurus kepentingan rakyat Papua atas prakarsanya sendiri, berdasarkan hak-hak dasar dan aspirasi rakyat Papua. Perubahan fungsi dasar pemerintahan, yaitu dari pemerintahan itu sendiri yang semula merupakan fungsi pemerintahan sebagai mesin pembangunan, kini menjadi fungsi yang lebih menekankan pada Polisi Pamong Praja. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Kabupaten Nabire telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Ijin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Beralkohol. Bahwa menurut pasal 3 dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol selain yang terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga minuman beralkohol di Kabupaten Nabire harus berlabel Kabupaten Nabire.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Di Ambil (GAP Penelitian)

Dengan adanya optimalisasi penegakan perda tentang larangan miras tentunya bertujuan untuk mengontrol dan untuk memastikan bahwa peredaran miras yang ada di Kabupaten Nabire dapat berjalan sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun selama ini masyarakat masih memiliki permasalahan terkait peredaran miras yang ada di Kabupaten Nabire karena berbagai penyebab seperti masih banyaknya oknum masyarakat yang menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan ketentuan atau yang sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat salah satunya dengan menjual minuman beralkohol dengan jenis minuman lokal. Tidak hanya itu Tindakan yang diberikan oleh penegak hukum terhadap masyarakat yang masih menjual dan mengedarkan miras tidak membuat jerah dan masih mengulangi kesalahan yang sama sehingga masih berjalannya bisnis atau mencari penghasilan dari minuman beralkohol tersebut. Untuk itu pemerintah harus memberikan Tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang tidak patuh terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Larangan minuman beralkohol di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah Kabupaten Nabire masih banyak menemukan permasalahan terkait penanganan minuman beralkohol yang ada di Nabire khususnya minuman lokal yang sering diperjual belikan dengan bebas di lingkungan masyarakat sehingga harus adanya optimalisasi penegakan perda terkait permasalahan minuman beralkohol tersebut sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat minuman beralkohol tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh seseorang mengenai permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya, tentunya hasil dari penelitian ini dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan. Sesuai hal ini, peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan referensi dalam melaksanakan penelitian. Penulis dalam hal penelitian ini menggunakan tiga hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Wahyudi (2019) yang berjudul peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan Perda no 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Palopo, Restu Agung Firdaus dan Hasna Azmi (2020) yang berjudul peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dan Teguh Satyo Pambudi (2016) yang berjudul peran satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan Perda no 15 tahun 2014 tentang pengawasan, pengendalian, penertiban, dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki kesimpulan bahwa perbedaan secara umum dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah fokusnya, dimana penelitian yang akan dilaksanakan memiliki fokus terhadap Optimalisasi Penegakan Perda tentang larangan miras oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan juga terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

1.5 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah larangan minuman beralkohol di Kabupaten Nabire.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat optimalisasi larangan minuman beralkohol di Kabupaten Nabire.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi peraturan

II. METODE

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian kualitatif, dan berusaha untuk memperjelas lebih dalam terhadap Optimalisasi penegakan Perda tentang larangan miras oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan situasi yang sebenarnya dalam kata-kata. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan John Creswell: "Penelitian kualitatif adalah alat untuk menjelaskan masalah sosial atau pribadi" (Jennifer Mason, 2002). Penelitian kualitatif ini juga bersifat deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode atau teknik yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data yang lengkap agar diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivism, dimana hal ini sering dipakai oleh peneliti untuk objek dengan suatu kondisi yang alamiah. Peneliti juga menjadi instrument utama pada Teknik pengumpulan data dengan dilakukan secara gabungan (observasi, wawancara dan dokumentasi), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif akan memperlihatkan arti dari generalisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Nabire terdiri dari 15 Distrik dengan 72 Kampung definitif, dan 9 kelurahan serta memiliki 8 kampung persiapan. Kampung terbanyak berada di Distrik Nabire dengan 9 kelurahan dan 4 kampung. Kabupaten Nabire secara geografis terletak antara koordinat 134°35'' - 136°33'' Bujur Timur dan antara 2°25'' - 3°56'' LS dan secara geografis terletak di wilayah Teluk Cendrawasih Papua dan Samudera Pasifik. Sehingga, dapat mendukung Kabupaten Nabire dalam hal pertumbuhan ekonomi dan menjadi jalan utama kabupaten-kabupaten di dataran tinggi Papua tengah. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Nabire 423,80 mm. Banyaknya hari hujan di Kabupaten Nabire berkisar antara 19– 29 hari. Hari hujan tertinggi adalah pada bulan Oktober dengan 29 Hari Hujan. Pada tahun 2022, suhu udara rata-rata berkisar antara 24,2°C sampai 31,3°C. Suhu tertinggi adalah pada bulan Januari dengan suhu 32,5°C.

3.2 Keadaan Demografi

Pada tahun 2022, Jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebesar 173.043 jiwa yang terdiri dari 90.823 penduduk laki-laki (52,48 persen) dan 82,220 penduduk perempuan (47,52 persen). Ini memiliki arti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Nabire lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dengan demikian, rasio jenis kelamin di Kabupaten Nabire diatas 100, yaitu 110,46 poin. Dengan luas wilayah 12.075 $[(\text{km})^2]$, kepadatan penduduk di Kabupaten Nabire pada tahun 2022 hanya 14-15 jiwa per $[(\text{km})^2]$. Kepadatan tertinggi terjadi di Distrik Nabire, yakni rata – rata 795 jiwa per $[(\text{km})^2]$. Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Distrik Wapoga, yakni hanya 1 jiwa per $[(\text{km})^2]$ (Kabupaten Nabire Dalam Angka 2023).

3.3 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Nabire

Kabupaten Nabire memiliki visi yang harus dicapai yaitu “Membuka Isolasi Demi Terwujudnya Masyarakat Nabire Yang Berwawasan Keberagaman, Berkeadilan, Sejahtera, Dan Mandiri Secara Berkelanjutan”.

Misi Kabupaten Nabire dalam mewujudkan visi tersebut maka, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pengembangan dan pembangunan infrastruktur serta eektivitas daerah berbasis mitigasi bencana dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan
2. Mewujudkan rasa aman, nyaman, dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dan kelembagaan melalui penerapan tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendorong kinerja ekonomi berbasis kerakyatan.
5. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, berilmu, berbudaya, dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan.

3.4 Bentuk Optimalisasi

Optimalisasi adalah ukuran yang mengakibatkan tercapainya sebuah tujuan. Secara umum optimalisasi juga merupakan pencarian nilai terbaik dari yang telah tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada sebuah konteks. Tujuan akhir dari keputusan itu adalah untuk meminimalisir upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan upaya yang diinginkan. Dalam hal ini untuk mengetahui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire dalam menegakan perda tentang larangan miras maka peneliti telah melaksanakan observasi yang berkaitan dengan dimensi optimalisasi dari Siringoringo yakni tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang membatasi.

3.5 Tujuan

Model peningkatan dan penurunan. Bentuk dari peningkatan dapat digunakan apabila target pengoptimalan berkaitan secara langsung dengan keuntungan dan penerimaan, sedangkan bentuk dari penurunan dipakai apabila tujuan dari pengoptimalan berkaitan langsung dengan biaya, waktu, dan jarak.

3.6 Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan merupakan gerakan atau suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menggapai tujuan yang sudah ditentukan. Pengambilan keputusan disamakan pada berbagai pilihan yang telah disajikan sehingga alternatif yang memakai sumber daya yang terbatas dari pembuat keputusan.

3.7 Sumber Daya yang Membatasi

Menurut Siringoringo (2005:5), sumber daya yang membatasi merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat Papua khususnya masyarakat Kabupaten Nabire menggunakan pendekatan persuasif dan humanis, hal ini dibuktikan dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak langsung melakukan penertiban secara paksa melainkan dengan melakukan komunikasi yang baik dengan memberikan pembatasan dalam penjualan minuman beralkohol karena jika masyarakat dipaksa untuk berhenti mereka akan memberontak diakibatkan minuman beralkohol tersebut merupakan sumber pendapatan masyarakat.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan ini sama halnya dengan temuan Restu Agung Firdaus dan Hasna Azmi (2020), dimana upaya dalam penertiban minuman beralkohol yang dilakukan di Kabupaten Indramayu belum mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sanksi yang diberikan oleh satuan polisi pamong praja yang dapat membuat jerah para penjual atau pengedar minuman beralkohol. Hasil diatas berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti. Berbeda dengan Teguh Satyo Pambudi (2016), dimana penanganan minuman beralkohol yang dilakukan dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya sarana dan prasarana yang mendukung sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri di kabupaten Nabire dalam mengoptimalkan minuman beralkohol masih belum terlaksana dengan baik karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap permasalahan penelitian dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah telah dilaksanakan namun belum optimal karena masih ada saja masyarakat Papua khususnya masyarakat Kabupaten Nabire yang masih mengonsumsi minuman beralkohol.
2. Penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Nabire memiliki faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambatnya yaitu seperti kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti kondisi kantor yang perlu adanya renovasi agar bisa menjadi lebih layak ditempati dan mobil patroli, truk patroli dan tongkat T yang digunakan dalam penertiban minuman beralkohol serta kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya sosialisasi antara atasan kepada bawahan pada setiap apel sebelum melaksanakan kerja untuk memberikan semangat kepada anggota dalam melaksanakan tugas, performance yang baik diterapkan oleh para anggota agar dalam melaksanakan tugas dapat dinilai baik oleh masyarakat, diberikannya penghargaan berupa makan dan liburan bersama kepada seluruh anggota sehingga dapat menjaga kekompakan antar sesama anggota, dan satuan Polisi Pamong Praja mudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pada proses pelaksanaan penertiban.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dalam memaksimalkan pelaksanaan penertiban minuman beralkohol seperti pemberian penghargaan reward bagi Pegawai, Melaksanakan patroli ke wilayah-wilayah yang susah dijangkau, pengadaan untuk sarana dan prasarana penunjang, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan oleh karena itu penulis menyarankan supaya dilanjutkan penelitian tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar Optimalisasi penegakan perda tentang larangan miras dapat berjalan dengan baik.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Sibolga, Anggota Satpol PP, senior STPDN beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fernandes, S. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta. Bandung.
- Kosasih, E. (2006). Ketatabahasaan dan Kesusastraan. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siringoringo, H. (2005). Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.S
- Sutarto. (2006). Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwartono. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset (

Penerbit Andi).

Winardi, J. (1996). Manajemen supervisi. Bandung: Mandau Maju.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Ijin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Sumber lainnya.

Sisworo. H. (2008). Pengertian Minuman Keras dan Akibatnya. Diambil 5 November 2022, dari <http://www.pengertian-minuman-kerasdan-akibatnya.html>



